



**PENETAPAN**

Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

**Sampe Pasaribu**, bertempat tinggal di Pasar Lama, Kelurahan PO Manduamas, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Sampe Pasaribu, lahir di PO Manduamas, 31 Desember 1947, anak dari ayah Lukas Pasaribu dan Ibu Esteruina Manullang;
2. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Almh. Herlina Simamora, sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor. 1201052006080004 tanggal 27 Oktober 2011;
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Almh. Herlina Simamora tersebut lahir pada tanggal 24 Desember 1965 di PO. Manduamas, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SDN 153042 P.O Manduamas;
4. Bahwa Almh. Herlina Simamora telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor. 470/132/05/1001/2022 tanggal 19 Agustus 2021 serta diterangkan dalam surat tersebut bahwa suami Almh. Herlina Simamora yang bernama Liberti Tumanggor sudah meninggalkan istrinya sejak tahun 2017 dan meninggalkan banyak hutang yang akhirnya di tanggung jawapi oleh Almh. Herlina Simamora;

Halaman 1 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengurus segala biaya dan keperluan Almh. Herlina Simamora sampai dengan penguburan, Pemohon (Ibu Kandung) dan keluarga lainnya yang mengurus kepentingan Almh. Herlina Simamora, karena Suami Almh. Herlina Simamora telah pergi meninggalkan Almh. Herlina Simamora sejak tahun 2017;
6. Bahwa Almh. Herlina Simamora semasa hidupnya telah menikah menikah sebagaimana termuat dalam Surat Nikah Nomor. 90/GKIS/S/III/2011 Tanggal 25 Maret 2011;
7. Bahwa selama Almh. Herlina Simamora telah memiliki Hutang kepada Hanna Mariana Simamora sebesar Rp. 29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 17 April 2017;
8. Bahwa Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1988 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor. 205/2001/SK-MD/1985 tanggal 20 Juli 1985;
9. Bahwa Pemohon mengetahui kalau anak kandungnya yang bernama Almh. Herlina Simamora sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang belum di ambil dari PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar, dan menurut pihak PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar yang berhak untuk mengambil Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) tersebut adalah Ahli Warisnya atau Ibu kandung yang sah;
10. Bahwa sebelum Almh. Herlina Simamora meninggal dunia telah membuat Surat Wasiat pada tanggal 14 Juni 2021 kepada Ibu Kandungnya yang bernama Sampe Pasaribu;
11. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung sangat memerlukan Penetapan Wali untuk mengurus Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) atas nama Almh. Herlina Simamora untuk di tunjukkan ke PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar;
12. Bahwa Pemohon untuk mendapatkan Penetapan sebagai Wali untuk mengurus Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) milik Almh. Herlina Simamora (anak kandung Pemohon) tersebut, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sibolga;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sibolga kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon Sampe Pasaribu untuk mewakili dari Almh. Herlina Simamora berdasarkan Surat Wasiat pada tanggal 14 Juni 2021 untuk mengurus Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) atas nama Surat Wasiat pada tanggal 14 Juni 2021 di PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar;
3. Menetapkan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk mengurus Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) atas nama Surat Wasiat pada tanggal 14 Juni 2021 di PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:
  1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/132/05/1001/2022 atas nama Herliana Simamora, tertanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
  2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 289/05/1001/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Plt. Lurah PO. Manduamas yang bernama Amrizal Saragih, S.Kom, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
  3. Asli dan fotokopi surat wasiat yang dibuat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pewaris yang bernama Herlina Simamora , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
  4. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201051809760001 atas nama Tamrin Simamora, Kartu Tanda Penduduk NIK: 1401121802700003 atas nama Ir. Julkifri Simbolon, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275065404840032 atas nama Elperina Simanullang, Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201055003650004 atas nama Sanian Barutu, Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201055006680001 atas nama Rosliana Manik, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
  5. Asli dan fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 1249/BKPSDM/2021 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri

Halaman 3 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pensiun, yang ditetapkan di Pandan, pada tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Nikah No : 90/GKIS/S/III/2011 antara Liberti Tumanggor dengan Herlina Simamora yang dikeluarkan Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara (GKI Sumut) tanggal 05 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Asli dan fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Sampe Pasaribu, yang dibuat di PO. Manduamas tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Asli dan fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Herlina Simamora, yang dibuat di Manduamas tanggal 17 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi KPT atas nama Herlina Simamora tanggal 19 Desember 2017 Nomor: 1201056412650001, yang dibuat di Manduamas tanggal 17 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor: 470.078/05/1881/SKP/2022 tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1201052006080004, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1201051403220001 tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-6, P-9 sampai dengan P-12 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Sanian Barutu dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena ingin menjadi wali untuk mengambil taspen atas nama Herlina Simamora. Herlina Simamora membuat surat wasiat kepada Pemohon. Pemohon adalah ibu kandung Herlina Simamora;
- Bahwa Herlina Simamora sudah meninggal pada tanggal 11 Juli 2021. Herlina Simamora meninggal karena sakit yang sudah diderita sejak lama. Herlina Simamora sudah sakit sebelum suaminya pergi meninggalkan Herlina Simamora;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herlina Simamora bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai Guru Agama Kristen Protestan di Sekolah Dasar;
- Bahwa Herlina Simamora sudah menikah, nama suaminya si Liberti Tumanggor. Herlina Simamora sudah bekerja lalu menikah, Saksi hadir saat Herlina Simamora menikah GKI Simbara Tarabintang;
- Bahwa Herlina Simamora tidak mempunyai anak dari perkawinannya dengan Liberti Tumanggor, tetapi menjadi ibu sambung dari 3 (tiga) orang anak yang dibawa Liberti Tumanggor dari perkawinannya pertama;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan suami Herlina Simamora, sudah pergi meninggalkan Herlina Simamora saat Herlina Simamora sudah sakit-sakitan;
- Bahwa anak-anak sambung Herlina Simamora dibawa suaminya;
- Bahwa Herlina Simamora pensiun dini karena sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Herlina Simamora sempat menikmati gaji pensiunan yang diterima Herlina Simamora;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan juga ikut menandatangani surat wasiat yang dibuat Herlina Simamora;
- Bahwa surat wasiat tersebut dibuat sebelum Herlina Simamora meninggal;
- Bahwa selama Herlina Simamora sakit, Saksi sering menjenguk Herlina Simamora dan juga dari sekolah. Saat Saksi menjenguk, tidak pernah melihat suami Herlina Simamora di rumah, hanya ada Pemohon dan adik Herlina Simamora yang mengurus Herlina Simamora;
- Bahwa Hanna Mariana Simamora adalah adik Herlina Simamora, kepada Herlina Simamora memiliki utang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Utang tersebut adalah uang pembelian tanah. Hanna Mariana Simamora meminta tolong belikan tanah di kampung, suami Herlina Simamora mengatakan ada tanah yang mau di jual, lalu mengirim uang kepada suami Herlina Simamora dan suami Herlina Simamora membuat surat palsu pembelian tanah;
- Bahwa setelah Herlina Simamora meninggal, diketahuilah Herlina Simamora banyak utang, lalu semua menuntut kepada Pemohon, sedangkan suami Herlina Simamora sudah lari;

2. Saksi Lamhot Simamora dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena mau menjadi wali untuk mengambil taspen atas nama Herlina Simamora. Herlina Simamora membuat surat wasiat kepada Pemohon. Pemohon adalah ibu kandung Herlina Simamora;
  - Bahwa Herlina Simamora sudah meninggal pada tanggal 11 Juli 2021. Herlina Simamora meninggal karena sakit yang sudah diderita sejak lama. Herlina Simamora sudah sakit sebelum suaminya pergi meninggalkan Herlina Simamora;
  - Bahwa Herlina Simamora bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai Guru Agama Kristen Protestan di Sekolah Dasar;
  - Bahwa Herlina Simamora sudah menikah, nama suaminya si Liberti Tumanggor. Herlina Simamora sudah bekerja lalu menikah, Saksi hadir saat Herlina Simamora menikah di GKI Simbara Tarabintang;
  - Bahwa Herlina Simamora tidak mempunyai anak dari perkawinannya dengan Liberti Tumanggor, tetapi menjadi ibu sambung dari 3 (tiga) orang anak yang dibawa Liberti Tumanggor dari perkawinannya pertama;
  - Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan suami Herlina Simamora, sudah pergi meninggalkan Herlina Simamora saat Herlina Simamora sudah sakit-sakitan. Suami Herlina Simamora pergi meninggalkan Herlina Simamora pada tahun 2017 dan tidak kembali lagi;
  - Bahwa Anak-anak sambung Herlina Simamora dibawa suaminya;
  - Bahwa Herlina Simamora pensiun dini karena sudah sakit-sakitan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui proses pembuatan surat wasiat yang dibuat Herlina Simamora;
  - Bahwa Pernah Saksi menjenguk Herlina Simamora saat sakit. Saksi tidak pernah melihat suami Herlina Simamora di rumah, hanya ada Pemohon dan adik Herlina Simamora yang mengurus Herlina Simamora;
- 3. Saksi Tamrin Simamora tanpa dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena mau menjadi wali untuk mengambil taspen atas nama Herlina Simamora. Herlina Simamora membuat surat wasiat kepada Pemohon. Pemohon adalah ibu kandung Herlina Simamora;
  - Bahwa Herlina Simamora sudah meninggal pada tanggal 11 Juli 2021. Herlina Simamora meninggal karena sakit yang sudah diderita sejak lama.

Halaman 6 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlina Simamora sudah sakit sebelum suaminya pergi meninggalkan Herlina Simamora;

- Bahwa Herlina Simamora bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai Guru Agama Kristen Protestan di Sekolah Dasar;
- Bahwa Herlina Simamora sudah menikah, nama suaminya si Liberti Tumanggor. Herlina Simamora sudah bekerja lalu menikah, Saksi hadir saat Herlina Simamora menikah, menikah di GKI Simbara Tarabintang;
- Bahwa Herlina Simamora tidak mempunyai anak dari perkawinannya dengan Liberti Tumanggor, tetapi menjadi ibu sambung dari 3 (tiga) orang anak yang dibawa Liberti Tumanggor dari perkawinannya pertama;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan suami Herlina Simamora karena sudah pergi meninggalkan Herlina Simamora saat Herlina Simamora sudah sakit-sakitan. Suami Herlina Simamora pergi meninggalkan Herlina Simamora pada tahun 2017 dan tidak kembali lagi. Suami Herlina Simamora pergi karena banyak utangnya dan hal tersebut Saksi ketahui. Saksi juga mengetahui bahwa suami Herlina Simamora membuat surat palsu pembelian tanah yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa. Saksi ingin mengkonfirmasi hal tersebut kepada Suami Herlina Simamora, tetapi suami Herlina Simamora melarikan diri;
- Bahwa anak-anak sambung Herlina Simamora dibawa suaminya;
- Bahwa Herlina Simamora pensiun dini karena sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Herlina Simamora sempat menikmati gaji pensiunan yang diterima Herlina Simamora, karena Herlina Simamora harus mengembalikan kelebihan gaji yang diterima Herlina Simamora. Sebelum suami Herlina Simamora pergi, ATM tabungan Herlina Simamora dibawa suaminya, jadi gaji Herlina Simamora tidak diketahui dimana. Lalu saat mau mengurus Surat Keputusan pensiun, diketahui bahwa Herlina Simamora memiliki utang, karena kelebihan bayar sejumlah Rp21.271.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa ATM tabungan Herlina Simamora sampai sekarang masih dipegang suami Herlina Simamora, tetapi Saksi belum mengetahui apakah gaji bulanan dan gaji pensiunan Herlina Simamora masuk ke rekening yang ATM-nya tersebut dipegang suami Herlina Simamora;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan juga ikut menandatangani surat wasiat yang dibuat Herlina Simamora;

Halaman 7 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat wasiat tersebut dibuat sebulan sebelum Herlina Simamora meninggal;
- Bahwa Hanna Mariana Simamora adalah adik Herlina Simamora, kepada Hanna Mariana Simamora, Herlina Simamora memiliki utang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Utang tersebut adalah uang pembelian tanah. Hanna Mariana Simamora meminta tolong belikan tanah di kampung, suami Herlina Simamora mengatakan ada tanah yang mau di jual, lalu mengirim uang kepada suami Herlina Simamora dan suami Herlina Simamora membuat surat palsu pembelian tanah;
- Bahwa setelah Herlina Simamora meninggal, diketahuilah Herlina Simamora banyak utang, lalu semua menuntut kepada Pemohon, sedangkan suami Herlina Simamora sudah lari;

**4. Saksi Andi Tiyas Permadi** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sibolga karena mau menjadi wali untuk mengambil taspen atas nama Herlina Simamora. Herlina Simamora membuat surat wasiat kepada Pemohon. Pemohon adalah ibu kandung Herlina Simamora;
- Bahwa Herlina Simamora sudah meninggal pada tanggal 11 Juli 2021. Herlina Simamora meninggal karena sakit yang sudah diderita sejak lama. Herlina Simamora sudah sakit sebelum suaminya pergi meninggalkan Herlina Simamora;
- Bahwa Herlina Simamora bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai Guru Agama Kristen Protestan di Sekolah Dasar;
- Bahwa Herlina Simamora sudah menikah, nama suaminya si Liberti Tumanggor. Herlina Simamora sudah bekerja lalu menikah, Saksi hadir saat Herlina Simamora menikah di GKI Simbara Tarabintang;
- Bahwa Herlina Simamora tidak mempunyai anak dari perkawinannya dengan Liberti Tumanggor, tetapi menjadi ibu sambung dari 3 (tiga) orang anak yang dibawa Liberti Tumanggor dari perkawinannya pertama;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan suami Herlina Simamora karena sudah pergi meninggalkan Herlina Simamora saat Herlina Simamora sudah sakit-sakitan. Suami Herlina Simamora pergi meninggalkan Herlina Simamora pada tahun 2017 dan tidak kembali lagi. Suami Herlina Simamora pergi karena banyak utangnya dan hal tersebut Saksi ketahui. Saksi juga mengetahui bahwa suami Herlina Simamora

Halaman 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sbg





membuat surat palsu pembelian tanah yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa. Saksi ingin mengkonfirmasi hal tersebut kepada Suami Herlina Simamora, tetapi suami Herlina Simamora melarikan diri;

- Bahwa Anak-anak sambung Herlina Simamora dibawa suaminya;
- Bahwa Herlina Simamora pensiun dini karena sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Herlina Simamora sempat menikmati gaji pensiunan yang diterima Herlina Simamora karena Herlina Simamora harus mengembalikan kelebihan gaji yang diterima Herlina Simamora. Sebelum suami Herlina Simamora pergi, ATM tabungan Herlina Simamora dibawa suaminya, jadi gaji Herlina Simamora tidak diketahui dimana. Lalu saat mau mengurus Surat Keputusan pensiun, diketahui bahwa Herlina Simamora memiliki utang, karena kelebihan bayar sejumlah Rp21.271.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa ATM tabungan Herlina Simamora sampai sekarang masih dipegang suami Herlina Simamora, tetapi Saksi belum mengetahui apakah gaji bulanan dan gaji pensiunan Herlina Simamora masuk ke rekening yang ATM-nya tersebut dipegang suami Herlina Simamora;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan juga ikut menandatangani surat wasiat yang dibuat Herlina Simamora;
- Bahwa surat wasiat tersebut dibuat sebulan sebelum Herlina Simamora meninggal;
- Bahwa Hanna Mariana Simamora adalah adik Herlina Simamora, kepada Hanna Mariana Simamora memiliki utang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah). Utang tersebut adalah uang pembelian tanah. Hanna Mariana Simamora meminta tolong belikan tanah di kampung, suami Herlina Simamora mengatakan ada tanah yang mau di jual, lalu mengirim uang kepada suami Herlina Simamora dan suami Herlina Simamora membuat surat palsu pembelian tanah;
- Bahwa setelah Herlina Simamora meninggal, diketahuilah Herlina Simamora banyak utang, lalu semua menuntut kepada Pemohon, sedangkan suami Herlina Simamora sudah lari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-6, P-9 sampai dengan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Lamhot Simamora, Saksi Sanian Barutu, Saksi Tamrin Simamora, dan Saksi Andi Tiyas Permadi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing kecuali Saksi Tamrin Simamora tanpa dibawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1201052006080004 dihubungkan dengan keterangan Saksi Lamhot Simamora, Saksi Sanian Barutu, Saksi Tamrin Simamora, dan Saksi Andi Tiyas Permadi bahwa Herlina Simamora merupakan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Nikah dari Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Nomor: 90/GKIS/S/III/2011 tanggal 5 Maret 2011 dan bukti surat P-5 berupa Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 1249/BKPSDM/2021 tentang Pemberhentian Atas Pemintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun dihubungkan dengan keterangan Saksi Lamhot Simamora, Saksi Sanian Barutu, Saksi Tamrin Simamora, dan Saksi Andi Tiyas Permadi diketahui bahwa selama hidupnya Herlina Simamora tersebut telah melangsungkan perkawinan dengan Liberti Tumanggor secara Agama Kristen, pendeta yang melayani Pdt. E. Bancin, S.Th tanggal 5 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/132/05/1001/2022 tanggal 19 Agustus 2021 yang diterbitkan Plt. Lurah PO. Manduamas dihubungkan dengan keterangan Saksi

Halaman 10 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamhot Simamora, Saksi Sanian Barutu, Saksi Tamrin Simamora, dan Saksi Andi Tiyas Permadi diketahui bahwa Herlina Simamora tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada pokoknya bermohon memberikan izin kepada Pemohon Sampe Pasaribu untuk mewakili dari Almh. Herlina Simamora berdasarkan Surat Wasiat pada tanggal 14 Juni 2021 untuk mengurus Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) atas nama Surat Wasiat pada tanggal 14 Juni 2021 di PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang merupakan jenis permohonan yang dilarang, seharusnya status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa tidak tepat permohonan Pemohon yang ingin menjadi wali/wakil dari seseorang yang ternyata telah meninggal dunia dalam hal ini Almh. Herlina Simamora, selain itu untuk menentukan apakah senyatanya Pemohon berhak atas pengelolaan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) milik Almh. Herlina Simamora adalah berkaitan dengan persoalan status keahliwarisan Pemohon dari pewaris Almh. Herlina Simamora, yang apabila diajukan melalui permohonan termasuk dalam permohonan yang dilarang dan seharusnya ditentukan dalam suatu gugatan bukan dalam bentuk permohonan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu karena status keahliwarisan seseorang didalamnya mengandung unsur sengketa maka haruslah ditentukan dalam suatu gugatan, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No.1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987 yang mengandung kaidah hukum yaitu PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal di dalamnya terkandung unsur sengketa, tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara voluntair, selain itu berdasarkan Putusan MA No. 1419 K/Pdt/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang mengandung kaidah hukum yaitu permohonan mengenai keahliwarisan adalah permohonan yang tidak ada dasar hukumnya, semestinya terhadap permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan demikian permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, oleh Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 27 September 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H

### Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Materai	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 12 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Sbg